



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 448 /KPTS/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 290/KPTS/III/2021 TENTANG
PERPANJANGAN SEMENTARA KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QUR'AN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 290/KPTS/III/2021 telah ditetapkan Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sehubungan Ketua Harian K.H. Nawawi Dencik Al Hafidz meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2021, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 290/KPTS/III/2021 tentang Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337);

4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1977 dan Nomor 151 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
7. Keputusan Gubernur Nomor 290/KPTS/III/2021 tentang Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 290/KPTS/III/2021 tentang Perpanjangan Sementara Kepengurusan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Lampiran Keputusan Gubernur huruf b. Ketua Harian sebagai berikut :

Semula :

K.H. Nawawi Dencik Al Hafidz


Menjadi :

Dr. H. Rosidin, M.Pd.I

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2021

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Agama RI di Jakarta
4. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta
5. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
8. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
10. Ketua LPTQ Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat